



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MALANG

Jl. Dr. Cipto 144 A Bedali, Lawang - Malang 65200 Kotak Pos 144

Telp. 0341 - 427771, 427772, 427379, Fax. 427774

website : www.polbangtanmalang.ac.id

e-mail : official@polbangtanmalang.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG
Nomor : 5931 /Kpts/SM.220/I.9.2/11/2020

TENTANG
PANITIA TUGAS AKHIR
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran proses Pelaksanaan Tugas Akhir tahun akademik 2020/2021 Politeknik Pembangunan Pertanian Malang (Polbangtan Malang), maka dipandang perlu dibentuk Panitia Tugas Akhir;
- b. bahwa Dosen/Tenaga Unsur Pelaksana yang ditunjuk dalam surat keputusan ini, dipandang telah sesuai dengan keahlian dan profesinya masing-masing serta memenuhi persyaratan sebagai Panitia Tugas Akhir Tahun Akademik 2020/2021 Polbangtan Malang;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.l. Tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Presiden Nomor: 08 tahun 2012 tentang KKNI;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 13 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pertanian No. 75/Permentan/SM.220/I/08/2016 tentang Pedoman Penerapan Teaching Factory/Teaching Farm Pada Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian;

8. Peraturan Menteri Pertanian No.11/PERMENTAN/SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian No. 25/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian No.36/PERMENTAN/SM.220/8/2018 tentang STATUTA Politeknik Pembangunan Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 23/Kpts/Sm.220/I/03/2020 Tentang Pedoman Proses dan Penilaian Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
15. Surat Menristek Dikti No. 399/2017 tentang Rekomendasi Perubahan Bentuk STPP Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian;
16. Surat Menpan RB No. B-311/2018 tentang Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian;
17. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 88/Kpts/SM.220/I/05/2018 tentang Profil, Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
18. Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Nomor:3309/Kpts/SM.140/I.9.2/09/2018 tentang Kurikulum Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Tahun 2018;

Memperhatikan : DIPA Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Tahun 2020 Nomor SP DIPA – 018.10.2.417409/2020 Tanggal 12 November 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Panitia Tugas Akhir Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Tahun Akademik 2020/2021.

- KEDUA : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Tugas Akhir Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Tahun Akademik 2020/2021.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan: di Malang,
Tanggal: 19 November 2020

Plt.DIREKTUR



BAMBANG SUDARMANTO
NIP 196705091996031002

Tembusan:

1. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian BPPSDMP Kementan
2. Peringgal

LAMPIRAN 1.

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
MALANG

NOMOR : 5931 /Kpts/SM.220/I.9.2/11/2020

TANGGAL : 19 November 2020

PANITIA TUGAS AKHIR
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Pelindung : Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP

Penanggung jawab : Dr. Ir. Abdul Farid, MP

Pengarah

1. Dr. Novita Dewi Kristanti, M.Si
2. Luki Amar H, S.Pt.,M.Sc
3. Gunawan, SP, M.Si
4. Riyanto, SST, S.Pt, MP

Koordinator : Dr. Sad Likah, S.Pt, MP

Ketua : AINU RAHMI, SP, MP

Sekretaris : Kartika Budi Utami, SST.,MP

Sie Juknis

1. Dr. Eny Wahyuning, SP.,MP
2. Dr. Budi Sawitri, S.ST.,M.Si*
3. M Saikhu, S.ST.,M.Agr
4. Intan Galuh, drh.M.Vet

Sie Kesekretariatan
Dan Monev

1. Rika Despita, S.ST.,M.Si
2. Iman Aji W, drh.M.AgrVet
3. Sri Rahayu, S.Pt.,M.Si

Sie Monev

1. Fitria Aini, S.Pt.,M.Si
2. Yendri Yuliadi, Spt.,M.Si

Sie Perlengkapan
dan Umum

1. Monika Sawitri, S.pd
2. M. Fauzi, SE
3. Risna Iman Purbo, SE
4. Joko Cahyo Lukito, SE
5. Iwan Sudarmadji, ST
6. Slamet Zunianto
7. Achmad Djunaidi, SST



Pt. DIREKTUR
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
MALANG

Bambang Sudarmanto
BAMBANG SUDARMANTO
NIP 196705091996031002

KEDUA : Meraka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Tugas Akhir Penelitian Pembangunan Pertanian Malang Tahun Akademik 2020/2021.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Malang,
Tanggal: 19 November 2020

PI. DIREKTUR
KEMENTERIAN PERTANIAN
MALANG



SAMBANG SUDARMANTO
NIP. 196705091996031002

Tembusan:
1. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian BPPSDMP Kemantan
2. Bertindak

